



**BUPATI SOLOK**

---

**PERATURAN BUPATI SOLOK**

**NOMOR: 2016**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN  
BAGI ANAK SEKOLAH (PMT-AS) KABUPATEN SOLOK  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**BUPATI SOLOK,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Tahun 2016, maka perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) di Kabupaten Solok;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) di Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-




Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 287);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006 – 2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Solok;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2010 tentang Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Solok.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SOLOK TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMT-AS) KABUPATEN SOLOK.



#### Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Program Kegiatan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Kabupaten Solok.

#### Pasal 2

Petunjuk Teknis Pengelolaan Program Kegiatan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok yang terlibat sebagai Tim Koordinasi Program Kegiatan PMT-AS dalam melaksanakan tugasnya agar mempedomani Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

Setiap Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtida'iah (MI) Negeri maupun swasta sebagai lokasi penerima Program PMT-AS dalam melaksanakan kegiatannya agar mempedomani Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Untuk penetapan SD/MI Negeri atas Swasta lokasi penerima PMT-AS, penetapan indeks menu/hari kudapan/ jajanan, penetapan jumlah murid, kali Penyediaan menu setahun yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 6


Untuk pembinaan, pengawasan dan evaluasi Program Kegiatan PMT-AS dilaksanakan oleh Tim Koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 7

Pembiayaan Program Kegiatan PMT-AS dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Solok.

#### Pasal 8

Apabila Dana Program PMT-AS yang telah dicairkan ke sekolah. Sekolah tidak terealisasi oleh Kepala Sekolah, maka dana tersebut wajib disetorkan kembali ke Kas Daerah paling lama pada akhir tahun berkenaan.



#### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Solok.

**Ditetapkan di Arosuka  
pada tanggal 2016**

**BUPATI SOLOK,**

**SYAMSU RAHIM**

**Diundangkan di Arosuka  
Pada tanggal**

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SOLOK**

**M.SALEH, SH, MH**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN**

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN  
ANAK SEKOLAH (PMT-AS) DI KABUPATEN SOLOK  
TAHUN ANGGARAN 2016**

---

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Program Penyediaan Makanan Tambahan Bagi Anak Sekolah merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan dengan sasaran anak Sekolah Dasar pada daerah miskin yang telah dilaksanakan sejak tahun 1997 di Kabupaten.

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Solok (4 pilar pembangunan), yaitu Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi Kerakyatan dan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih, maka berkaitan dengan aspek Pemberdayaan Masyarakat, Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) merupakan salah satu program yang mempunyai arti penting untuk dilaksanakan. Untuk itu diperlukan penyempurnaan dan penyesuaian perencanaan dan pelaksanaan PMT-AS di Kabupaten Solok.

Perluasan, penyempurnaan dan penyesuaian program, baik dari segi perencanaan maupun pelaksanaannya diharapkan memberikan peluang pasar untuk mengembangkan produksi hasil pertanian setempat serta memanfaatkan kebun sekolah dan lahan pekarangan keluarga yang telah dibina oleh berbagai program di sektor pertanian.

Selain itu program ini juga diharapkan dapat memanfaatkan hasil produksi kelompok masyarakat setempat. Untuk mendapatkan daya guna yang maksimal, program tersebut diupayakan untuk dilaksanakan secara terpadu dalam rangka peningkatan ekonomi rakyat.

**B. Dasar**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah;

## **BAB II**

### **TUJUAN, SASARAN DAN BENTUK PROGRAM PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMT-AS)**

#### **A. Tujuan Umum**

Meningkatkan ketahanan fisik peserta didik SD dan MI Negeri maupun Swasta melalui perbaikan gizi dan kesehatan sehingga dapat mendorong minat dan kemampuan belajar anak untuk meningkatkan prestasi dalam rangka menunjang pencapaian Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

#### **B. Tujuan Khusus**

1. Meningkatkan gizi anak SD dan MI dengan cara memberikan tambahan (suplemen) makanan jajanan setempat yang minimal mengandung energi sekitar 3000 kalori dan kurang lebih 5 gram protein tiap peserta didik setiap hari penyelenggaraan PMT-AS, atau merupakan tambahan minimal 15 persen dari kebutuhan kalori dan protein makanan bagi pola makanan anak di nagari (bila mereka makan pagi)
2. Meningkatkan kesehatan anak khususnya dalam mengatasi gangguan infeksi penyakit cacingan agar tambahan makanan yang diberikan dapat dimanfaatkan tubuh dengan efektif dengan cara memberikan obat cacing setiap 6 bulan sekali dan obat cacing yang digunakan adalah Pirantel 400 mg
3. Mendorong dimanfaatkannya pekarangan sekolah dan pekarangan rumah masyarakat untuk memproduksi hasil pertanian setempat sebagai sumber bahan makanan murah dan bernilai gizi tinggi, melalui dukungan program usaha perbaikan gizi keluarga.
4. Mendukung program yang menghidupkan ekonomi nagari melalui pemanfaatan produk pertanian setempat untuk keperluan PMT-AS yang diproduksi oleh Kelompok Masyarakat setempat.
5. Menanamkan sikap dan perilaku menyukai makanan jajanan setempat yang dimulai sejak usia dini.
6. Mendorong peran serta aktif masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan anak dengan memperhatikan kesehatan dan keadaan gizinya, sehingga apabila bantuan pemerintah

selesai, masyarakat mau dan mampu melanjutkan dan melestarikan PMT-AS ini atas swadaya masyarakat sendiri.

7. Menanamkan kebiasaan makan yang sehat dan bersih sejak anak-anak.

### **C. Sasaran**

Sasaran kegiatan Penyediaan makanan tambahan bagi anak sekolah adalah :

1. Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah pelaksana PMT-AS ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
2. Masyarakat luas terutama orang tua murid miskin dan masyarakat sekitarnya agar dapat memahami pentingnya manfaat PMT-AS. Dengan pemahaman tersebut mereka diharapkan dapat mendukung dan berperan aktif melaksanakan PMT-AS sehingga di kemudian hari program ini menjadi program mandiri dan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh orangtua murid dan masyarakat.

### **D. Paket PMT-AS**

1. Bentuk dan jenis makanan yang akan disajikan tidak berupa makanan lengkap seperti nasi dan lauk, tetapi berupa makan jajan atau kudapan yang menyediakan minimal 15% dari kebutuhan kalori dan minimal 10% kebutuhan protein peserta didik.
2. Diharapkan tidak menggunakan bahan makanan produksi pabrik atau industri yang harus dibeli atau didatangkan dari kota seperti susu kaleng, susu karton, mie instan, roti atau kue-kue produk pabrik, kecuali untuk pengolahan susu bubuk.
3. Makanan jajan PMT-AS menggunakan bahan hasil pertanian nagari setempat atau sekitarnya.

Makanan jajan tersebut diberikan 5 kali seminggu selama hari belajar efektif yaitu 90 kali pemberian, nilai makan Rp. 3.500,- (Rp. 3.000,- untuk bahan makanan/kudapan dan Rp. 500,- untuk jasa memasak/anak).

Bahan dasar makanan jajan diutamakan berupa sumber hidrat arang seperti umbi-umbian (ubi jalar, ubi kayu, talas dan sejenisnya) sagu, biji-bijian (beras, jagung dan sejenisnya). Untuk meningkatkan nilai gizinya, bahan pangan tersebut perlu diperkaya nilai gizinya dengan menambahkan makanan lain seperti :

1. Untuk meningkatkan kadar energi ditambahkan gula aren, gula pasir, gula merah, nira dan lainnya.
2. Untuk meningkatkan kadar lemak ditambahkan minyak goreng dan kelapa dalam bentuk santan atau parutan.
3. Untuk meningkatkan kadar protein nabati ditambahkan kacang-kacangan (kacang tanah, kacang merah, kacang hijau, kedelai dan sejenisnya) atau hasil olahan seperti tempe dan tahu.
4. Untuk meningkatkan kadar vitamin dan mineral ditambahkan sayuran hijau dan buah-buahan, akan lebih baik dan murah apabila sayuran dan buah-buahan ini dihasilkan oleh kebun sekolah dan atau oleh pekarangan masyarakat setempat yang dibina oleh DPG (Dewan Pembina Gizi) dan PRT (Pembina Rumah Tangga) dan sektor pertanian.

5. Apabila dihasilkan di nagari setempat, dapat ditambahkan telur atau ikan untuk meningkatkan kadar protein hewani.

Dalam Penyediaan makanan tambahan ini, jenis jajanan yang diberikan disesuaikan dengan kebiasaan/pola jajanan anak masyarakat setempat.

### **BAB III**

#### **PENYELENGGARAAN PROGRAM PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMT-AS)**

##### **A. Pelaksanaan PMT-AS**

1. Dilakukan secara koordinatif dan terpadu disetiap tingkatan pemerintah melalui Forum koordinasi PMT-AS Kabupaten, Tim Pengelola PMT-AS Kecamatan dan Nagari, Tim pelaksanaan PMT-AS sekolah dan kerja sama dengan masyarakat.
2. Kegiatan PMT-AS dilaksanakan oleh Kepala Sekolah dan Guru bekerja sama dengan kader PKK Nagari dengan pengawasan mengenai teknis gizi dan kesehatan oleh Bidan.
3. Pelaksanaan PMT-AS dibantu oleh Persatuan Orang Tua Murid dan Guru (POMG), Bidan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan serta Komite Sekolah.
4. Bimbingan Teknis dilakukan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan dan Tenaga Pelaksana Gizi Puskesmas (TPG) sesuai dengan fungsi dan tugasnya.
5. Mekanisme pelaksanaan PMT-AS disusun sebagai berikut :
  - a. Jumlah dan nama SD dan MI yang berhak mendapatkan Program PMT-AS ditetapkan dengan Keputusan Bupati
  - b. Jumlah anak yang terdaftar di setiap SD dan MI pada bulan pengajuan ditetapkan oleh Kepala Sekolah SD/MI Negeri maupun swasta yang bersangkutan dan diketahui oleh Komite Sekolah serta disahkan oleh Pengawas TK/SD atau Penilik Pendidikan Agama
  - c. Penentuan jenis, jumlah dan harga jajanan untuk keperluan tiap tiga bulan diusulkan oleh Tim Penggerak PKK Nagari setelah bermusyawarah dengan Pengurus Komite Sekolah, dan usulan tersebut disetujui Bidan di Nagari atau Pelaksana Gizi Puskesmas
  - d. Pengadaan dan pemasakan jajanan dilaksanakan oleh PKK Nagari dibantu oleh orangtua murid yang dilakukan secara bergilir
  - e. Pembagian jajanan kepada anak di kelas dilaksanakan oleh guru dan sebelum jajanan dimakan bersama-sama oleh anak di kelas terlebih dahulu guru mengingatkan anak-anak untuk mencuci tangan dengan sabun yang telah disediakan sekolah sebelum dan sesudah makan, berdoa sesuai ajaran agama masing-masing, kemudian guru menjelaskan dengan singkat manfaat jajanan bagi kesehatan anak menurut ilmu gizi
  - f. Administrasi dan pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan oleh Kepala Sekolah dan diketahui oleh Komite Sekolah.
6. Penyelenggaraan Penyediaan obat cacing dilakukan 2 kali setahun oleh guru bersama Bidan/Tim Nagari.

7. Penyelenggaraan kegiatan PMT-AS didukung dengan pendidikan kesehatan, gizi dan sanitasi serta kebersihan di setiap kelas pada semua SD/MI.

## **B. Pemantauan dan Evaluasi**

Pemantauan dan Evaluasi dilaksanakan untuk memperoleh gambaran tentang kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan PMT-AS, perkembangan/kemajuan yang dicapai, hambatan yang ditemukan di lapangan, dampaknya terhadap anak SD/MI, orang tua dan masyarakat. Evaluasi dilaksanakan Forum koordinasi PMT-AS bekerja sama dengan LSM atau perguruan tinggi.

Pengawasan pelaksanaan PMT-AS dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat sekolah dan nagari sampai pada tingkat pusat. Pada tingkat pusat sekolah dan nagari, pengawasan dilakukan oleh Wali Nagari. Pada tingkat kecamatan dilakukan oleh Camat sebagai koordinator, Tenaga Pelaksana Gizi Puskesmas, TP-PKK Kecamatan dan Pengawas Sekolah/UPT PPS dan SD. Selanjutnya pada tingkat kabupaten dilakukan oleh Bupati sebagai Pembina bersama Forum Komunikasi PMT-AS Kabupaten.

## **C. Pelaporan**

1. Kepala Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah menyampaikan laporan pelaksanaan PMT-AS kepada Camat selaku Tim Pengelola PMT-AS Tingkat Kecamatan dengan diketahui oleh Wali Nagari selaku Ketua Tim Pengelola PMT-AS tingkat Nagari yang disampaikan setiap bulan.
2. Camat menyampaikan laporan pelaksanaan PMT-AS kepada Bupati selaku penanggung jawab pelaksanaan PMT-AS tingkat Kabupaten setiap dua bulan sekali.
3. Bupati selaku Pembina PMT-AS menyampaikan laporan pelaksanaan PMT-AS kepada Gubernur selaku Penanggung Jawab pelaksanaan PMT-AS Tingkat Propinsi setiap tiga bulan sekali

## **D. Indikator Keberhasilan**

1. Pada Tingkat Murid
  - a. Meningkatnya ketahanan fisik murid tercermin dari peningkatan derajat kesehatan dan gizi
  - b. Menurunnya ketidakhadiran/absensi anak karena faktor kesehatan dan berkurangnya anak tinggal kelas dan putus sekolah yang pada gilirannya dapat meningkatkan mutu pendidikan
  - c. Meningkatnya pengetahuan, sikap dan perilaku tentang manfaat dan timbulnya minat mencintai lingkungan dan penghijauan.
2. Pada Tingkat Guru

Meningkatnya kreatifitas guru memberikan pelajaran karena memiliki anak-anak yang sehat dan bersemangat sehingga proses belajar mengajar menjadi lebih baik.
3. Pada Tingkat Masyarakat/orang tua
  - a. Meningkatnya kesadaran orangtua akan pentingnya pendidikan kesehatan dan gizi anak

- b. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan pekarangan keluarga antara lain dengan menanam tanaman bahan pangan serta memelihara ternak/ikan yang sesuai dengan kondisi setempat sehingga hasilnya dapat menunjang pelaksanaan program PMT-AS
  - c. Tujuan jangka panjang adalah untuk meningkatkan ekonomi dan kemakmuran masyarakat, sehingga nantinya diharapkan pelaksanaan program PMT-AS dapat dilaksanakan oleh masyarakat secara mandiri.
4. Pada Perekonomian Nagari.
- a. meningkatnya permintaan bahan makanan hasil pertanian setempat sebagai bahan dasar pembuatan jajanan yang diharapkan dapat mendorong tumbuh kembangnya perekonomian nagari
  - b. berkembangnya koperasi dan warung sekolah sebagai bagian dari gerakan menumbuhkan koperasi dan meningkatkan pengetahuan serta semangat berkoperasi di lingkungan anak sekolah dan masyarakat.

## **E. Pendanaan**

### **1. Jumlah Dana**

Untuk mendukung terlaksananya Program PMT-AS di Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2016 disediakan dana sebesar **Rp. 396.100.000,-** dengan uraian sebagai berikut

- a. Bahan Makanan = Rp. 331.655.000,-
- b. Biaya pendukung lainnya = Rp. 64.445.000,-

### **2. Proses Pencairan Dana**

- a. Pencairan dana melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM). Untuk permintaan diajukan oleh sekolah diketahui oleh Camat, UPT PPS dan SD serta TP-PKK Kecamatan.
- b. Setiap permohonan pencairan dana, Kecamatan membuat laporan bulanan PMT-AS kepada Bupati Solok cq. Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Solok dan menyampai tembusan kepada DPPKA Kabupaten Solok
- c. Dana PMT-AS diambil 1 x 2 bulan, sesuai dengan alokasi dana berdasarkan APBD Kabupaten Solok

## **BAB IV**

### **STRUKTUR ORGANISASI**

#### **A. Organisasi Pelaksanaan PMT-AS**

Untuk Keberhasilan program dibentuk sekretariat Forum Koordinasi Kabupaten yang di koordinasikan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Solok. Forum Koordinasi PMT-AS bertugas :

- 1. Mengkoordinasikan perencanaan kegiatan dan pengendalian penyelenggaraan program PMT-AS
- 2. Menetapkan kebijaksanaan untuk pelaksanaan PMT-AS sesuai dengan situasi dan kondisi Wilayahnya.

3. Melakukan pembinaan bagi kelancaran penyelenggaraan PMT-AS.
4. Menilai dan menindak lanjuti laporan pelaksanaan PMT-AS.

Forum Koordinasi PMT-AS terdiri dari :

1. Tingkat Kabupaten

Pada tingkat kabupaten dibentuk Forum Koordinasi Dinas/Instansi/Lembaga terkait yang terdiri dari Instansi/Lembaga terkait sesuai kebutuhan. Bupati sebagai koordinator bertanggung jawab atas keberhasilan PMT-AS dan keterpaduan program antar sektor di daerah.

Untuk keberhasilan program dibentuk sekretariat Forum Koordinasi Kabupaten yang dikoordinatori oleh Instansi yang ditunjuk oleh Bupati.

2. Tingkat Kecamatan

Pada tingkat kecamatan dibentuk Tim Pengelola yang terdiri Camat dan lembaga terkait yang ada di kecamatan. Camat bertanggung jawab langsung sebagai pengelola PMT-AS di wilayahnya dan sekaligus memantau dan mengevaluasi kegiatan PMT-AS secara periodik serta melaporkan kepada Bupati. Untuk keberhasilan program dibentuk sekretariat pengelola tingkat kecamatan yang dikoordinasikan oleh Kepala Seksi yang ditunjuk oleh Camat setempat.

3. Tingkat Nagari

Pada tingkat nagari dibentuk Tim Pengelola yang terdiri dari Wali Nagari beserta Organisasi Masyarakat setempat (BPN, LPM, Bidan Desa dan Tenaga Pelaksana Gizi Puskesmas, Kepala Sekolah, PPL, Komite Sekolah). Wali Nagari bertanggung jawab langsung sebagai Pengelola PMT-AS di daerahnya dan sekaligus memantau dan mengevaluasi kegiatan PMT-AS di nagari.

4. Tingkat Sekolah

Pada setiap sekolah dibentuk Tim Pelaksana yang terdiri dari Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan Kader PKK. Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab pelaksanaan PMT-AS dibantu oleh guru, pengurus Komite Sekolah dan Kader PKK serta Bidan Desa.

## **B. Tugas Pelaksanaan PMT-AS di Tingkat Nagari**

Tugas pelaksanaan PMT-AS di Tingkat Nagari melibatkan beberapa elemen terkait sebagai berikut :

1. PKK

- a. Mengikuti pelatihan PMT-AS di tingkat kecamatan
- b. Menyusun jenis makanan jajanan, bentuk dan bahan bersama dewan sekolah, Kepala Sekolah, Bidan dan Tenaga Pelaksana Gizi (TPG)
- c. Menyusun kebutuhan dan perhitungan macam dan jumlah bahan untuk 3 bulan bersama Komite Sekolah, Bidan dan TPG
- d. Mengusulkan dana untuk 3 bulan kepada Kepala Sekolah bersama Komite Sekolah yang dibahas oleh Bidan dan TPG
- e. Menyusun jadwal petugas memasak jajanan dan menyerahkannya kepada guru sekolah

f. Membantu pelaksanaan penyuluhan gizi dan kesehatan bagi masyarakat sekolah

2. Tenaga Pelaksana Gizi (TPG)

- a. Membantu penyediaan obat cacing dan sarana memasak
- b. Membantu pelaksanaan pengumpulan data dasar Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (Pengukuran Tinggi Badan, Berat Badan, Absensi, Raport dan Data Kecacingan)
- c. Membantu menyusun pedoman jenis dan memilih pengelola dan pelaksana program
- d. Membantu Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dalam menyusun rencana produksi bahan makanan setempat
- e. Membantu menyusun perhitungan macam dan jumlah bahan mentah kebutuhan jajanan di SD/MI untuk 3 bulan
- f. Memberikan bimbingan kepada Komite Sekolah, Kepala Sekolah dan TP-PKK dalam pengusulan dana PMT-AS dan pengelolaan serta pelaksanaan kegiatan program
- g. Memantau nilai gizi jajanan secara periodik
- h. Memberikan bimbingan dalam pencatatan dan pelaporan serta melaporkannya secara berkala.

3. Kepala Sekolah

- a. Memimpin pelaksanaan PMT-AS di sekolah (penetapan jumlah siswa di sekolah)
- b. Menyusun usulan kebutuhan dana, disusun bersama PKK dan Dewan Sekolah
- c. Pengumpulan Data Dasar (Tinggi Badan, Berat Badan, Raport dan Absen) dibantu oleh guru dan bidan
- d. Kegiatan penyuluhan kesehatan dan gizi bersama organisasi masyarakat setempat, TP-PKK, Komite Sekolah, Guru dan Bidan di nagari
- e. Perencanaan dan usulan kebun sekolah dibantu oleh guru dan TP-PKK kepada Dinas Pertanian melalui UPTD Kecamatan, diusulkan bersama Wali Nagari
- f. Merencanakan dan mengusulkan pengadaan air bersih dan jamban sekolah kepada Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Kesehatan melalui Puskesmas, disusun bersama bidan di nagari
- g. Rapat-rapat direncanakan bersama Komite Sekolah.

4. Guru

- a. Membagi makanan di kelas serta menjelaskan tentang manfaatnya kepada murid
- b. Menanamkan sikap bersih dan tata tertib makan serta pemeliharaan kebun sekolah bersama murid
- c. Memimpin doa sebelum dan sesudah makan.

5. Bidan

- a. Membantu TP-PKK menyusun jenis makanan untuk melaksanakan PMT-AS dan kebutuhan untuk 3 bulan bersama Komite Sekolah dan guru
- b. Membantu menyusun kebutuhan dana bersama TP-PKK, Komite Sekolah serta mengusulkan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Komite Sekolah membuat laporan pertanggungjawaban dana

- c. Mengusulkan kebutuhan obat cacing untuk sekolah, pengambilan, pendistribusian serta pelaporan
  - d. Membantu pengumpulan data dasar (Tinggi Badan, Berat Badan, Raport dan Absen/Data Sakit)
  - e. Penyediaan dan memantau pembagian jajanan di kelas secara berkala
  - f. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kesehatan dan gizi (murid, guru, orangtua dan masyarakat)
  - g. Mengawasi jenis makanan dan nilai gizi
6. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) / Organisasi Kemasyarakatan Setempat
- a. Pembentukan tim pelaksana dan pembagian tugas PMT-AS
  - b. Membantu menyusun rencana kerja program PMT-AS
  - c. Melakukan pembinaan teknis dan pengawasan PMT-AS secara periodik
7. Petugas Penyuluhan Lapangan (PPL) Pertanian
- a. Menentukan jenis bahan baku sesuai dengan keadaan setempat
  - b. Membantu penyusunan perencanaan bahan pangan lokal sepanjang musim
  - c. Membimbing usaha pengembangan pangan lokal melalui penyuluhan tentang budidaya tanaman pangan, peternakan, peternakan dan perikanan
  - d. Menyusun pengembangan bahan pangan lokal melalui usaha pekarangan dan kebun sekolah
  - e. Memantau pelaksanaan kebun sekolah dalam mendukung pelaksanaan PMT-AS
8. Komite Sekolah
- a. membantu TP-PKK menyusun jadwal giliran petugas masak
  - b. menyusun usulan kebutuhan untuk dana (menu 3 bulan)
  - c. mengikuti kegiatan penyuluhan kesehatan dan gizi dengan murid, guru, orangtua dan masyarakat
9. Kader Dasawisma
- a. Membantu pelaksanaan PMT-AS
  - b. Mengupayakan penyiapan bahan baku untuk kegiatan PMT-AS di pekarangan/kebun (menanam singkong, ketela rambat, kacang hijau, pisang, sayur-sayuran dan lain-lain sesuai petunjuk PPL)

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Program PMT-AS berkaitan dengan pengembangan kualitas sumber daya manusia sejak dini yang diprioritaskan untuk meningkatkan keadaan gizi anak-anak Sekolah Dasar dari keluarga-keluarga di daerah miskin.

Petunjuk Teknis Program PMT-AS ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan manajemen PMT-AS bagi para pengelola program yang tergabung dalam forum koordinasi Kabupaten, Tim Pengelola Kecamatan dan Nagari, Tim Pelaksana Sekolah maupun bagi masyarakat luas.

**KEPALA BPM KAB. SOLOK  
KABID PUEM,**

**SYAFRIZAL BAHAR, SE, MM  
NIP. 19611027 198603 1 004**